

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, emosional, dan penelantaran keluarga yang dilakukan untuk mengontrol pasangan, anak, anggota keluarga, atau individu lain dalam keluarga. Tindakan kekerasan ini melanggar Undang-Undang. Muladi menyatakan bahwa KDRT merupakan hambatan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari secara keseluruhan.¹ Bisa dikatakan suatu masalah yang cukup menarik untuk diteliti, mengingat jumlah kekerasan yang dilaporkan meningkat setiap tahun.

Catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022 mencatat jumlah kasus kekerasan gender terhadap perempuan khususnya rentang tahun 2021 mencapai 338.496 kasus naik dari 226.062 pada tahun 2020.² Dari data yang diperoleh oleh Komnas Perempuan tersebut terjadi peningkatan kasus, sehingga diperlukan perangkat hukum yang dapat memadai untuk menghapus KDRT. KDRT sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan terselubung, karena baik pelaku dan korban tidak ingin perbuatan kekerasan yang terjadi

¹ Muladi, 2002, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*”, the Habibie center, Jakarta, hlm. 40.

² Nada Naurah, “*Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022*”, Goodstats, <https://Goodstats.Id/Article/Menilik-Statistik-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Pada-Tahun-2022-OMS0Y>. Diakses 2 Mei 2023 Pukul 20.30 WIB.

dalam rumah tangga mereka diketahui oleh orang lain.³ Pada umumnya, pelaku kekerasan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam keluarga, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun sosial. Untuk beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh suami sulit untuk dilaporkan kepada polisi karena dianggap sebagai ranah privat dalam hubungan rumah tangga.⁴ sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan kepada polisi, yang pada akhirnya menyebabkan kasus KDRT meningkat dan korban tetap tanpa perlindungan. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT), kekerasan fisik, seksual, penelantaran dalam rumah tangga, dan psikis dilarang.

KDRT didefinisikan sebagai kekerasan dan ancaman fisik, psikis, emosional, dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan untuk mengontrol pasangan, anak, anggota keluarga, atau orang lain dalam rumah tangga. Kekerasan ini merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan merupakan tindakan manusia yang dapat melanggar norma yang dapat merugikan orang lain. Kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT menggunakan istilah "kekerasan dalam rumah tangga", yang juga dikenal sebagai "kekerasan domestik". Fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi

³ Moerti Hardianti Soeroso, 2006, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

⁴ Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gutomo, 2007, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realitas*", (Edisi 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 138.

antara suami dan istri, tetapi juga suami, istri, dan anak-anak, termasuk anak angkat dan anak tiri, orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami dan istri, dan orang yang bekerja untuk membantu menjalankan kehidupan rumah tangga.

Sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang hak-hak perempuan, Indonesia seharusnya memiliki Undang-Undang untuk memerangi diskriminasi terhadap perempuan KDRT. Karena penderitaan fisik dan mental yang dialami oleh korban, perlindungan terhadap korban KDRT sangatlah penting. Untuk memberikan rasa aman kepada korban, perlindungan hukum harus melibatkan seluruh pemerintah, masyarakat, lembaga sosial dan organisasi bantuan hukum. Tujuan dari perlindungan korban sering dikaitkan dengan penyelesaian konflik melalui proses hukum, karena tindak pidana dimaksudkan untuk mempromosikan perdamaian dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan.⁵ Konsep kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi, dan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali lebih banyak menimpa perempuan. Hal ini dikarenakan kekerasan semacam ini membuat perempuan menjadi pihak yang lemah dan tidak berani menuntut hak-haknya.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali diawali dengan kekerasan psikologis, yang biasanya tidak disadari oleh anggota keluarga karena

⁵ Titon Slamet Kurnia, 2005, "*Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

kekerasan psikologis pada umumnya sulit dideteksi. Korban mungkin juga tidak menyadari bahwa dia adalah korban. Korban kekerasan psikologis lebih sulit untuk ditangani daripada korban kekerasan fisik, jenis kekerasan ini dapat menghancurkan harga diri seseorang, membebani emosi mereka dan bahkan menyebabkan kebencian terhadap pelaku.

KDRT secara psikis dalam Pasal 5 b, dengan keterangan lanjutan pada Pasal 7 UU PKDRT yang mengandung unsur perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. KDRT psikis tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena berkaitan dengan psikis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata seperti KDRT fisik. Di dalam Pasal tersebut hanya menguraikan akibat perbuatan tanpa menjelaskan tentang sebab dan penjelasan secara pasti tindakan yang masuk dalam kategori KDRT, psikis, dalam pembuktiannya juga sangat sulit.⁶

Suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelecehan psikologis jika:⁷

1. Pernyataan yang mencakup sumpah serapah, kemarahan, hinaan, bahasa negatif, dan sikap yang merendahkan.
2. Tindakan yang mencegah korban untuk memenuhi persyaratan pihak yang bertanggung jawab, untuk menggunakan pelanggaran pihak yang bertanggung jawab atau untuk menerimanya.

⁶ Jurnal Pagaruyung Law Jurnal, Setiawan Dhevid, Muhandar, Dan Wiwie Heryani, “Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Vol. 2 No. 1. hlm. 5, 2018.

⁷ Willa Wahyuni, “Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2>. Diakses 14 September 2023.

3. Tindakan tersebut menyebabkan pelaku cemas berlebihan, ketakutan yang berlebihan.

Dari kekerasan psikis yang diterima oleh seseorang tersebut nantinya bisa menjadi trauma psikis, yang mengakibatkan penderitaan dan mengalami kecemasan yang hebat dan mendadak sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi di lingkungannya yang melampaui kemampuan batas untuk bertahan, mengatasi ataupun menghindar. Korban dari KDRT sangat mungkin mengalami depresi dan gangguan mental lain, dan kekerasan yang dialaminya banyak berpengaruh terhadap kondisi psikisnya, yang dapat mempengaruhi pada *symptom* depresi.⁸ Setelah mereka menggugat peran laki-laki yang diskriminatif dan dominan, aktivis perempuan mulai mengangkat isu kekerasan terhadap istri. Oleh karena itu, kondisi seperti ini masih sering menjadi masalah dalam keluarga. Ada banyak alasan mengapa seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Selain itu, itu terjadi karena dalam lingkup yang relatif personal, masih dianggap masuk akal dan dibenarkan untuk memperlakukan istri sesuai keinginan suami sebagai kepala keluarga dan pemimpin yang memiliki otoritas.⁹

(UU PKDRT) yang mulai berlaku sejak 22 September 2004, telah menjadi kerangka hukum bagi penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga selama lebih dari 15 tahun. Dengan adanya UU PKDRT, beberapa

⁸ Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiskas Maulidian Nugroho, Samsudi, Dan Ari Dewanto. “Peran Ahli Jiwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Jurnal Unpar, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 231.

⁹ Elli, N. Hasbiyanto, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi”, Syafiq Hasyim (Ed), Menakar Harga Perempuan, (Bandung:Mizan, 1999), hlm. 34.

reformasi hukum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu Undang-Undang yang melakukan terobosan hukum dengan mereformasi hukum pidana yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Hal ini diikuti oleh Undang-Undang seperti UU Penghapusan Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), karena korban KDRT sering kali dilindungi oleh sistem hukum, budaya, dan agama yang tidak jelas. Namun, tujuan dari perlindungan negara dan kota adalah untuk memberikan keamanan bagi para korban dan untuk menghukum mereka yang tidak mematuhi hukum. UU No. 23/2004 PKDRT telah memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam hal kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya Undang-Undang ini, lembaga penegak hukum dapat melindungi korban dan korban diberikan jaminan hukum untuk mencari keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga sekarang merupakan tindak pidana dan oleh karena itu merupakan masalah publik. Sebelumnya, KDRT dianggap sebagai masalah perdata dan menjadi urusan pribadi setiap orang.¹⁰ Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin menguraikan dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**".

¹⁰ Sudut Hukum, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004" <https://suduthukum.com/2015/07/latar-belakang-lahirnya-uu-no-23-tahun.html>, Diakses 5 September 2023 Pukul 10.29 WIB

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum korban tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan UU PKDRT?
2. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum korban kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjawab permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau bahan penelitian lainnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti menjamin agar hak-hak asasi orang lain tidak dilanggar dan agar warga negara diberikan perlindungan sehingga dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik, terhadap berbagai gangguan dan ancaman dari siapapun. Philip M. Hajon mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sesuatu yang berfungsi untuk melindungi atau mendukung masalah hukum melalui penggunaan instrumen

hukum.¹¹ Dan merupakan tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*¹². Perlindungan hukum preventif berupaya untuk mencegah timbulnya konflik sehingga mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, sedangkan perlindungan hukum anti konflik berupaya untuk mencegah timbulnya konflik, termasuk pengorganisasian aparatur peradilan¹³.

Pancasila sebagai ideologi dan filosofi negara berfungsi sebagai dasar bagi definisi prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut berasal dari konsep negara hukum dan "*rule of law*". Dengan menggunakan gagasan negara-negara Barat sebagai kerangka ideologi jangka panjang berdasarkan Pancasila, prinsip-prinsip yang mendasari Pancasila adalah pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Perlindungan hukum negara berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena sejarah negara-negara Barat menunjukkan bahwa konsep ini terbatas dan menetapkan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.¹⁴

¹¹ Ananda Risky Putra, Skripsi. "*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari*". 2022. hlm. 7

¹² Philipus M. Hadjon, 2007, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Bina Ilmu: Surabaya), hlm. 25.

¹³ Maria Alfons, "*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*", (Universitas Brawijaya: Malang, 2010), hlm. 18.

¹⁴ Philipus M. M Hadjon. *Op. Cit.* hlm 38.

Menurut UU No. 13/2006, perlindungan hukum mencakup segala upaya yang ditujukan untuk memberikan hak dan dukungan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. "Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan bagian dari hak-hak korban dan saksi" (Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 13/2006). Pernyataan ini menjelaskan bahwa hak-hak korban dan saksi seakan terabaikan. Dalam KUHAP, yang melindungi hak asasi manusia, penjelasan rinci UU No. 13/2006 mencantumkan alasan perlindungan korban dan saksi sebagai berikut:

Pasal 50 sampai dengan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka yang harus dilindungi dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik, psikis dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pasal 34 mengatur sebagai berikut:

- a. Korban dan saksi pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan psikologis dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan dari pihak lain;
- b. Perlindungan ini harus diberikan secara cuma-cuma oleh penegak hukum dan aparat keamanan. Selain itu, Pasal 4

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan tersebut:

- a. Melindungi keselamatan diri korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Kerahasiaan identitas korban dan saksi.

Beberapa uraian di atas yang berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi telah dijelaskan sebelumnya, dan bagaimanapun juga keabsahan hukumnya tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi, dan Dukungan kepada Saksi dan Korban.

1.5.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah mencerminkan dari bekerjanya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara baik jika melihat makna yang terdapat dalam perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur tindakan protektif;
- b. Elemen dengan perlindungan dan pelindung;
- c. Faktor perlindungan.

Dalam hal ini beberapa cara perlindungan secara hukum yang dapat diimplementasikan, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), dengan tujuan, untuk:
 - a. Vesting dan jaminan
 - b. Mmenjamin hak-hak subjek hukum
2. Penegakan peraturan (*by the law enforcement*), yang melalui:
 - a. Hukum administrasi negara mempunyai fungsi mencegah (*preventif*) pelanggaran hak-hak konsumen melalui perizinan dan pengendalian.
 - b. Hukum pidana mempunyai fungsi untuk menanggulangi atau mencegah segala pelanggaran hukum dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang sah dan melakukan penahanan. Hukum perdata mempunyai fungsi memulihkan fungsi memulihkan hak (*recovery of healing*) dengan cara memberikan ganti rugi.

Mengamati dari unsur-unsur perlindungan hukum di atas, maka suatu hukum yang bersifat memaksa dan dapat ditegakkannya suatu hukum. Hal ini harus menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri. Agar keseimbangan masyarakat tidak terjadi akibat kesewenang-wenangan antar pihak.

1.5.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif, subjek hukum mempunyai kemungkinan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir untuk mencegah perselisihan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum antisipatif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pelaksanaan perlindungan hukum melalui peradilan umum dan peradilan konstitusi di Indonesia merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bersifat oposisional. Prinsip perlindungan hukum pemerintah bergantung pada konsep dukungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana gagasan tentang pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia yang muncul dalam sejarah Barat. Perlindungan hak asasi manusia melalui pembatasan dan pembebanan kewajiban kepada masyarakat dan negara.¹⁵

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 30.

1.5.2 Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.5.2.1 Pengertian KDRT

KDRT adalah tindakan kekerasan dalam keluarga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau emosional atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap keluarga. Korban KDRT sebagian besar adalah perempuan, biasanya istri, dan pelakunya adalah suami, tetapi ada juga yang berlainan jenis kelamin atau anggota keluarga lainnya, seperti pembantu rumah tangga. Menurut UU PKDRT No. 23/2004, kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Sejauh ini, belum ada definisi yang jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun, KDRT secara umum dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu

- 1) Kekerasan fisik, terutama tindakan yang dapat menyebabkan kematian;
- 2) Kekerasan psikis, terutama tindakan dan perkataan yang menyebabkan perempuan merasa cemas, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan dan perasaan tidak berdaya:

- 3) Kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual atau pemaksaan seksual, termasuk ancaman untuk melakukan hubungan seksual dengan korban, melakukan hubungan seksual dengan korban dengan cara yang tidak wajar atau tidak dikehendaki dan/atau menghalangi korban untuk memenuhi kebutuhan seksualnya;
- 4) Kekerasan ekonomi, adalah korban dicegah bekerja di rumah atau di luar rumah untuk mendapatkan uang dan/atau barang untuk korban, atau dipaksa bekerja untuk mengeksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.¹⁶

Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai Masyarakat kita telah menciptakan budaya patriarki dimana laki-laki secara budaya diberdayakan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan berkeluarga. Menurut Foucault, laki-laki menjelma menjadi “pemimpin” yang menentukan arah diskusi intelektual dalam Masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya merupakan hasil dari sebuah gagasan tentang kontrol terhadap perempuan, baik kontrol personal, institusional, simbolik maupun material. Oleh karena itu, hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi dan subordinasi, sehingga perempuan selalu dikontrol oleh laki-laki. Hubungan ini berjalan

¹⁶ Yeni huriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Public”, Jurnal Legislasi Indonesia vol. 5, 2008, hlm. 76.

melalui sistem sosial yang kemudian menciptakan identitas gender¹⁷ yang membedakan laki-laki dan Perempuan.

Berbeda dengan kekerasan psikis yang dijelaskan secara rinci di atas, kekerasan psikis tidak meninggalkan bekas luka pada tubuh korban, tetapi dapat mempengaruhi harga diri, menyebabkan depresi, dan bahkan menimbulkan kebencian dalam hati korban terhadap pelaku. Orang-orang yang memiliki hubungan darah, pernikahan, pengasuh anak, orang tua, wali, atau pembantu rumah tangga dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dapat diselidiki secara menyeluruh, karena korban sering kali bersembunyi karena hambatan budaya dan agama serta kurangnya pengetahuan tentang sistem hukum yang berlaku. Salah satu tujuan perlindungan oleh negara dan masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban dan menindak pelaku.

1.5.2.2 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 2 UU PKDRT No. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut di atas karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian, termasuk dalam lingkup rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut maupun yang bekerja sebagai

¹⁷ *Ibid*, Yeni Huriyani. hlm.77.

pembantu rumah tangga. Menurut UU PKDRT No. 23 tahun 2004, korban adalah rumah tangga yang dihasilkan dari hubungan perkawinan, seperti suami, istri, anak, hubungan di luar perkawinan, kerabat atau anggota keluarga lainnya dan pekerja rumah tangga.

1.5.2.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum, ada beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Definisi kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. berapa banyak serangan fisik, termasuk tindakan terhadap anak di bawah umur, seperti pukulan di kepala atau tindak kekerasan dengan senjata. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan fisik dapat berupa: pemukulan, menimbulkan luka pada badan dengan senjata tumpul, menimbulkan luka pada badan yang dengan sengaja dapat menimbulkan luka pada badan. Pengguna kekerasan dapat menimbulkan luka, mengakibatkan memar, luka tusuk, luka benda tajam, cakarn, bahkan luka yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa¹⁸. Ancaman kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui kata-kata, melalui Gerakan tubuh, atau secara langsung (surat, panggilan telepon, perantara) Ketika mereka mengatakan niatnya untuk menggunakan

¹⁸ Amora Elmira Martha, 2016, "*Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Yogyakarta: Aswaja Pasindo, hlm. 53.

kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan fisik dapat disederhanakan menjadi:

1) Pembunuhan

Kasus pembunuhan pada seorang istri sering juga disebut *femicide*, biasanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau oleh mantan suaminya.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang memaksa perempuan untuk berpartisipasi, bahkan jika hal ini dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan atau pemaksaan. Kekerasan seksual juga mencakup eksploitasi seksual yang melibatkan hubungan seksual dengan orang lain tanpa persetujuan perempuan. Menurut Abraham dalam Mohoney, kekerasan seksual didefinisikan sebagai hubungan non-konsensual antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan unsur pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kontrol seksual terhadap hak untuk melahirkan anak, serta berbagai bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara emosional, seksual, dan fisik.¹⁹

Kekerasan seksual, termasuk:

- 1) Pengasingan perempuan dari kebutuhan internalnya;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual yang bertentangan dengan kehendak atau persetujuan perempuan;

¹⁹ *Ibid.*

- 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak mau, sakit atau sedang menstruasi;
- 4) Memaksa istri untuk melakukan pelacuran;²⁰
- 5) Pelecehan melalui tindakan seksual secara fisik seperti meraba, menyentuh alat kelamin, mencium, mencumbu dan tindakan lain yang membangkitkan perasaan benci, takut, terhina dan perasaan mendominasi;
- 6) Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan prostitusi atau untuk tujuan tertentu;
- 7) Tindakan seksual yang melibatkan kekerasan fisik dengan atau tanpa menggunakan alat yang menyebabkan rasa sakit, cedera atau luka.

c. Kekerasan secara psikologis atau psikis

Kekerasan psikis merupakan penyiksaan verbal seperti penghinaan, penggunaan kata-kata yang kasar sehingga menurunkan rasa percaya diri, muncul rasa takut dan kehilangan kemampuan bertindak dan mengambil keputusan. Tindakan kekerasan psikis ini apabila sering terjadi pada seseorang akan menimbulkan rasa dendam dalam hati korbannya. Dalam hal ini, seringkali korban tidak menyadari bahwa dirinya menderita gangguan jiwa karena tekanan mental yang sering dialaminya.

²⁰ Moerti Hardianti Soeroso," *Op. Cit.* hlm. 81.

Kekerasan psikis adalah jenis kekerasan yang menyerang atau menyasar kejiwaan (mental atau psikologis) seseorang, atau berupa penghinaan, kata-kata yang merendahkan, larangan atau ancaman.²¹ Pasal 7 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai berikut:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang." Dalam pengertian tersebut memuat 2 (dua) aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya penegakan hukumnya, yang pertama berkaitan dengan proses pembuktian dalam kekerasan yang dilakukan secara psikis. Bentuk dari kekerasan ini sulit untuk dibuktikan karena yang dilakukan bukan dalam bentuk fisik sehingga tidak menimbulkan bekas adanya kekerasan. Yang 2 (dua) yakni aspek pemulihan terhadap korban kekerasan psikis yang sulit untuk di rehabilitasi, karena dampak dari adanya kekerasan psikis berupa gangguan dalam bentuk emosional.

Masing-masing pihak mengklasifikasikan kekerasan psikologis secara berbeda. Salah satunya membagi kekerasan psikis menjadi 2 (dua) jenis yaitu berat dan ringan.²² Penganiayaan psikologis serius dalam bentuk mengendalikan, manipulatif,

²¹ *Ibid*, Resa Rionika Dan Rusdian Noor Dermawan, hlm.145.

²² Hairul Hudaya, "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)." Jurnal Musawa, Banjarmasin Vol. 16 Nomor 1. 2017, hlm. 9

eksploitatif, kasar, mempermalukan, melarang, memaksa dan mengucilkan secara sosial, merendahkan atau mempermalukan tindakan dan ancaman, pelecehan, kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi, yang kesemuanya dapat mengakibatkan gangguan jiwa yang serius karena satu atau lebih dari hal-hal berikut ini: Gangguan tidur atau makan atau kecanduan narkoba atau disfungsi seksual yang lebih parah, gangguan stres pascatrauma, cacat fisik yang parah (seperti kelumpuhan mendadak atau kebutaan tanpa indikasi medis), depresi berat atau melukai diri sendiri, psikosis dalam bentuk kehilangan realitas seperti *skizofrenia* dan bentuk-bentuk gangguan mental lainnya.

Kekerasan psikis ringan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan penguasaan, manipulasi, eksploitasi, penganiayaan, penghinaan dalam bentuk larangan, pemaksaan dan pengucilan sosial. Perilaku dan/atau bahasa yang merendahkan, menghina, melecehkan secara pidana, mengancam kerusakan fisik atau seksual. Penyerangan dan kekerasan ekonomi masing-masing dapat menyebabkan tekanan psikologis ringan, dalam bentuk satu atau lebih hal seperti ketakutan dan perasaan terror, perasaan tidak berdaya, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak, kesulitan tidur atau makan. Gangguan fungsi atau

disfungsi seksual, gangguan fungsi fisik ringan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.²³

Dalam UU PKDRT, tidak ada aturan mengenai akibat kekerasan psikis; sebaliknya, penegak hukum hanya menerima rekomendasi untuk "mengkonstruksikan" akibat kekerasan psikis melalui otopsi psikiatris, yang merupakan keterangan ahli. Ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP Nomor 4 tahun 2006, yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan penyidikan, petugas medis yang berwenang melakukan pemeriksaan visum harus membuat *visum et repertum* dan atau *visum at psychiatricum* atau dengan membuat surat keterangan medis." Dalam penjelasan, dokter yang memeriksa korban melakukan *visum et repertum*, sedangkan dokter spesialis kesehatan jiwa melakukan *visum et psychiatricum*.²⁴

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 UU PKDRT adalah:

- 1) Seseorang yang menelantarkan anggota rumah tangga, meskipun hal tersebut dilakukan sesuai dengan hukum atau berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja yang mewajibkan orang tersebut untuk memberikan kehidupan, pemeliharaan, atau perawatan fisik kepada orang tersebut, adalah melanggar hukum.

²³ *Ibid*, Hairul Hudaya, hlm. 15.

²⁴ Guse Prayudi, "Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Yogyakarta; Merkind Press, 2008. hlm. 56.

- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi mereka yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak.

Penelantaran keluarga ini berkaitan erat dengan ekonomi, tetapi pengabaian kebutuhan orang yang bersangkutan dan pembatasan atau pelarangan itulah yang menciptakan ketergantungan ekonomi. Misalnya, seorang suami melarang istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan tidak memberikan uang untuk membeli kebutuhan hidup.

1.5.2.4 Faktor Umum Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang tidak dapat dihilangkan, jumlah kejahatan dapat dikurangi dengan memahami faktor-faktor penyebabnya.

Penyebab kejahatan ada banyak, seperti yang dikatakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey:

"Kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor dan pematangan faktor-faktor ini tidak dapat diatur ke dalam aturan universal dengan atau tanpa pengecualian, dengan kata lain, tidak ada penjelasan tentang aktivitas kriminal dari teori ilmiah".²⁵

²⁵ Anggreany H.P dan Ika Dewi S.S, "*Kriminologi*", Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berkaitan dengan kepribadian pelaku membuat mereka lebih rela melakukan tindakan kekerasan ketika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan rasa frustrasi atau kemarahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor yang berasal dari pihak pelaku, seperti faktor ekonomi dan hubungan yang buruk.²⁶

1. Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Dalam Diri Seseorang (Internal)

Hal-hal yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan; hal-hal ini ada karena memang ada di dalam diri orang itu sendiri. Namun, isinya dibagi menjadi dua jenis, spesifik dan umum.

1) Faktor Internal Yang Bersifat Khusus Pada Individu

Faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan kondisi psikologis setiap individu, faktor psikologis ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Memang jika seseorang mengalami depresi psikologis maka akan cenderung berbuat salah atau melakukan kejahatan.²⁷ Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

a) Sakit Jiwa

²⁶ *Op. Cit*, Moerti Hadiarti Soeroso, hlm. 77.

²⁷ *Ibid*, Moerti Hadiarti Soeroso, hlm. 42.

Seseorang yang mengidap sakit jiwa cenderung anti sosial, atau dalam artian orang dengan gangguan jiwa lebih suka fokus dengan dirinya sendiri. Sakit jiwa bisa disebabkan oleh konflik mental yang berlebihan pada orang atau dapat disebabkan oleh pengalaman atau kejadian dimasa lalu yang menjadi beban untuk masa depan.

b) Kekuatan Emosional

Kekuatan emosi berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dan reaksi yang muncul dari dalam diri. Reaksi-reaksi ini muncul dari konflik yang timbul dari ketidakcocokan antara kehendak dan keinginan dari dalam diri individu dengan kehendak masyarakat. Seseorang dengan kekuatan emosi yang rendah cenderung berperilaku menyimpang atau melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang yang memiliki kekuatan emosi yang tinggi.

c) *Anomia*

Anomie adalah situasi di mana seseorang tidak menyadari kehidupannya (keadaan bingung). *Anomie* terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi atau tindakan yang belum pernah

dialaminya, sehingga seseorang yang mengalami *anomie* dapat melakukan tindakan yang menyimpang karena mudah terpengaruh oleh situasi tersebut.

2) Faktor-Faktor Internal Seorang Individu Secara Umum.

Menurut Hari Saheerodji (1980), kepribadian umum seorang individu dapat dibagi menjadi lima jenis berikut:

d) Usia

Perubahan usia manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap frekuensi penyimpangan dan pelanggaran. Karena perubahan usia memengaruhi faktor fisik dan psikologis seseorang, frekuensi penyimpangan dan pelanggaran terkait usia dipengaruhi oleh faktor alamiah lingkungan dan jiwa setiap orang pada setiap tahap perkembangan usia.

e) Seksualitas

Seksualitas, dalam hal ini, mengacu pada kondisi fisik seseorang. Pria umumnya lebih kuat secara fisik daripada wanita, sehingga perilaku menyimpang lebih mungkin dilakukan oleh pria.

f) Kedudukan Seseorang Dalam Masyarakat

Posisi seseorang dalam masyarakat juga menentukan perilaku abnormal atau buruk yang mereka tunjukkan. Pada umumnya, orang yang memiliki status sosial cenderung bertindak menyimpang. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki status sosial percaya bahwa mereka tidak akan menghadapi sanksi hukum atas perilaku menyimpang yang mereka lakukan. Mereka juga percaya bahwa mereka harus didengarkan, sehingga apa pun yang mereka inginkan harus dipenuhi oleh masyarakat.

g) Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi kecerdasan seseorang. Orang dengan kecerdasan yang lebih tinggi cenderung berpikir lebih rasional dan lebih mampu berintegrasi ke dalam masyarakat. Dapat dimengerti bahwa orang dengan kecerdasan rendah lebih cenderung menyimpang, karena mereka merasa sulit untuk berintegrasi ke dalam masyarakat.

h) Kurangnya *Refreshing* dan Hiburan

refreshing dan hiburan mungkin terlihat seperti masalah sepele dalam hal mendukung penyimpangan atau perilaku kriminal, tetapi pada kenyataannya hal tersebut mempengaruhi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Orang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki hiburan umumnya akan merasa bosan dan akan menunjukkan perilaku menyimpang ketika mereka berada di puncak kepuasan.

2. Faktor Yang Bersumber Dari Diri Individu (Ekstern)

Faktor di luar individu (eksternal) adalah faktor yang menasar pada lingkungan di luar individu. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan yang berasal dari luar diri individu antara lain ²⁸.

a) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang selalu dijadikan kedok untuk menutupi faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelemahan dalam teori Karl Marx yang menyatakan bahwa peristiwa merupakan produk dari sistem ekonomi yang buruk, terutama sistem ekonomi

²⁸ *Ibid*, Moerti Hadiarti Soeroso, hlm. 45.

kapitalis²⁹. Sehingga faktor ekonomi seringkali menjadi faktor terjadinya kejahatan, misalnya ketika harga pangan dan kebutuhan pokok naik harganya sehingga orang-orang dengan kondisi perekonomian yang tidak bagus, memilih untuk melakukan hal yang salah seperti mencuri. Dalam ranah rumah tangga misalnya ketika seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena kebutuhan pokok sedang naik harganya, sedangkan istrinya terus menuntut untuk sang suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini yang juga sering terjadi sehingga suami akhirnya melakukan kejahatan kepada istrinya entah berupa kekerasan fisik maupun psikologis.

b) Faktor Agama

Agama adalah panduan hidup manusia yang membuat orang melakukan kejahatan. Florence Greenhoe Robbins berpendapat bahwa semakin taat seseorang terhadap agamanya, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan kejahatan:

"Agama adalah salah satu sarana kontrol sosial yang paling penting bagi badan-badan keamanan, dan agama

²⁹ Stephan Hurwitz, "*Kriminologi*", Alih Bahasa Ny. L. Moeljatno, 1986, Jakarta: Bima Aksara, hlm. 86.

juga dapat menuntut perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai agama."

c) Faktor Bacaan

Membaca juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang, dan membaca yang buruk dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang buruk atau tidak biasa. Louis Le Meyer pernah melakukan penelitian tentang pelanggaran hukum di Denmark. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor bacaan tidak terlalu berpengaruh dalam mencegah terjadinya kejahatan, namun orang yang secara bawaan memiliki kecenderungan untuk berperilaku buruk akan lebih mudah terpengaruh oleh bacaan yang buruk jika bacaan tersebut mudah diakses dan memiliki konten yang ringan.

d) Faktor Film

Film merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan membaca. Hal ini karena film dengan jelas menunjukkan berbagai tindakan kekerasan yang dapat terjadi dalam sebuah adegan film. Karena film sering kali menciptakan ilusi pada penonton, mereka cenderung meniru adegan film yang mereka lihat.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, rendahnya toleransi Masyarakat ini seringkali didasari oleh pandangan bahwa laki-laki superior dibandingkan Perempuan (istri).³⁰ Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

1) Budaya Patriarki

Dalam budaya patriarki, pria memiliki status yang lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih besar daripada wanita, dan tindakan apa pun yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita selalu dibenarkan, meskipun itu adalah kekerasan.

2) Penafsiran Ajaran Agama Yang Salah

Ajaran agama yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin perempuan (istri) sering disalah artikan sebagai memberikan mereka kemampuan untuk mengontrol dan mendominasi istri mereka.

3) Pengaruh *Role Mode*

Role mode adalah meniru orang lain (dalam hal ini, seorang anak yang meniru ayahnya). Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang kasar cenderung berperilaku dengan cara yang sama seperti orang dewasa.³¹

Teori kontrol sosial atau *social bonds theory* yang dikemukakan Travis Husky dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang

³⁰ *Ibid*, Stephan Hurwitz, "hlm. 70

³¹ *Ibid*, Stephan Hurwitz, hlm. 23.

menyebabkan perilaku menyimpang atau kriminalitas. Berdasarkan penelitian terhadap siswa sekolah menengah di California, ia menemukan bahwa "kelemahan dalam salah satu ikatan berhubungan dengan perilaku kriminal".³² Dalam teorinya, terdapat 4 (empat) elemen yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya suatu penyimpangan dan kejahatan, antara lain:

1. *Attachment*

Attachment, adalah suatu bentuk ikatan antara seseorang dengan orang lain atau institusi (sekolah).³³ Keterikatan pada orang lain dapat diartikan sebagai keterikatan pada orang tua atau teman sebayanya.³⁴ Keterikatan timbal balik ini mengarah pada ikatan yang saling mendukung satu dan yang lainnya.³⁵ Orang yang memiliki ikatan timbal balik ini tidak mudah melakukan penyimpangan atau pelanggaran dibandingkan dengan orang yang memiliki norma.

2. *Commitment*

Commitment atau keterikatan pada subsistem yang ada menciptakan keyakinan tentang masa depan, misalnya jika

³² Topo Santoso, Dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", 2012, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 89.

³³ Romli Atmasasmita, "*Teori Dan Kapita Selecta Kriminologi*", 2010, Bandung: Refika Aditama, hlm. 46.

³⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Depok, Rajawali Press, 2017, hlm.90.

³⁵ Aroma Elmira Martha, "*Perempuan dan kekerasan rumah tangga di Indonesia dan Malaysia*", Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 80.

Anda menginginkan masa depan yang baik, Anda harus melakukan hal-hal yang baik. Hal ini mengacu pada subsistem yang ada di lingkungan Anda, seperti sekolah, pekerjaan, dan organisasi. Orang yang terikat dengan subsistem yang baik yang ada berasumsi bahwa mereka secara otomatis akan menerima penghargaan, uang, pengakuan, dan bahkan status sosial.³⁶ Oleh karena itu, mereka cenderung tidak akan menyimpang dari norma atau melakukan pelanggaran karena harga diri yang tinggi yang berasal dari subsistem yang ada di mana mereka berpartisipasi.

3. *Involvement*

Involvement atau keterlibatan, akan mendorong individu untuk berpartisipasi dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Masyarakat.³⁷ Ketika tingkat aktivitas seseorang tinggi, mereka cenderung tidak akan menyimpang dari norma atau terlibat dalam perilaku buruk. Respons positif ini berasal dari sikap menjaga martabat seseorang. Orang-orang yang menonjol di masyarakat selalu mendapatkan status dan rasa hormat atas kualitas mereka.³⁸ Sesuatu yang unggul dalam suatu Masyarakat selalu mendapatkan kedudukan dan penghargaan terhadap kualitas

³⁶ *Ibid*, Aroma Elmira Martha, hlm. 29.

³⁷ *Op. Cit*, Romli Atmasasmita, hlm. 46-47.

³⁸ *Op. Cit*, Aroma Elmina Martha, hlm. 59.

dirinya. Hal ini karena tumbuhnya kesadaran akan berkurangnya kesempatan bersantai telah membuat orang menyadari pentingnya menggunakan waktu mereka sebaik mungkin.

4. *Belief*

Belief atau kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.³⁹ *Belief* (keyakinan) membuat seseorang menyadari keberadaan nilai dan moral yang ada dan merasa berkewajiban untuk mematuhi. Semakin kuat ikatan dengan nilai dan moral, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menyimpang atau melakukan kejahatan.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyimpangan atau kenakalan dapat disebabkan oleh lemahnya koneksi seseorang terhadap empat faktor yang telah disebutkan di atas: *attachment, commitment, involvement, dan belief*.

1.5.2.5 Dampak Kekerasan Dalam Psikis Dalam Rumah Tangga

Dalam kasus kekerasan psikologis, ada hubungan sebab akibat antara perilaku pasangan dan konsekuensi yang ditimbulkan dan dialami oleh korban. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga bersifat psikologis jika perilaku pelaku menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya, ketidakmampuan untuk bertindak, rasa tidak

³⁹ *Ibid*, Aroma Elmira Martha, hlm. 29-30.

berdaya, dan/atau tekanan psikologis pada korban. Ketakutan, kehilangan kepercayaan, ketidakmampuan untuk bertindak, ketidakberdayaan dan/atau tekanan psikologis yang berat dapat terwujud dalam perilaku berikut:

1. Hilangnya minat mengurus diri diwujudkan dengan tidak mau atau enggan makan, minum, makan tidak teratur, malas mencuci dan berpakaian, serta berpenampilan berantakan seperti rambut kusut dan pakain tidak rapi;
2. Hilangnya minat berkomunikasi dengan orang lain, diwujudkan dengan perilaku mengurung diri di dalam ruangan, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, cenderung diam dan takut berkomunikasi;
3. Selalu merasa rendah diri, cenderung membandingkan diri dengan orang yang dianggap lebih baik dari dirinya;
4. Hilangnya keberanian untuk bertindak, yang dinyatakan dengan tidak berani menyatakan pendapat atau tidak berani memperingatkan pelaku bila berbuat salah;
5. Menyakiti diri sendiri jika bertindak salah;
6. Memiliki perilaku agresif seperti, mudah marah terhadap anak/pekerjaan rumah, rekan kerja.

Kemudian dampak psikis dari KDRT terdiri dari dampak segera dan dampak jangka Panjang yang lebih menetap.⁴⁰ Dampak segera ini seperti adanya perasaan ketakutan dan terancam, kebingungan, kehilangan rasa berdaya, sulit berkonsentrasi, mimpi buruk sehingga adanya ketakutan untuk tidur karena gelisah, kewaspadaan berlebihan dan gangguan makan. Sedangkan dampak jangka Panjang, berdasarkan yang dikemukakan oleh UNICEF antara lain, depresi, merasa dirinya tidak bernilai, kecemasan yang berlebihan, perasaan bersalah dan malu, menyalahkan diri sendiri, mengasingkan diri karena merasa malu, menolak pengobatan karena sudah kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan bunuh diri. Matlin juga menambahkan adanya perasaan yang tidak kuat atau tidak berdaya yang juga termasuk dampak dari psikologis yang dirasakan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu dampak dari KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, namun juga dirasakan oleh anggota keluarga yang lain, yang dalam hal ini anak, terlebih jika anak masih dalam usia dini. Misalnya, anak melihat secara langsung bagaimana seorang ayah saat melakukan kekerasan pada istrinya baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, kemungkinan akan mengalami depresi. Anak juga

⁴⁰ Edwin Manumpahi, 2016, "*Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*", vol. V. No. 1 tahun 2016, hlm. 7.

akan berpotensi di masa mendatang akan melakukan kekerasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya, karena pada umumnya anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Anak juga akan dimungkinkan melakukan kenakalan-kenakalan yang akan membahayakan teman-teman sebayanya. Kemudian pada masa remaja atau dewasa, ia akan merasa tidak nyaman berada dalam rumah, sehingga anak tersebut akan mencari kenyamanan diluar rumah yang tidak dia dapatkan sebelumnya, dan kenyamanan itu tidak selalu berupa hal yang positif namun seringkali kenyamanan itu justru berupa penyimpangan-penyimpangan yang akan membahayakan nyawa dan masa depan anak tersebut, seperti pergaulan bebas, narkoba, minuman keras dan lain sebagainya.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Korban

1.5.3.1 Pengertian Korban

Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari apa yang diketahui oleh para ahli tentang korban tindak pidana, baik menurut pendapat beberapa ahli maupun konvensi internasional tentang apa yang dianggap sebagai korban tindak pidana:

- a. Arief Gosita, korban adalah seseorang yang harus menderita baik lahir maupun batin karena perbuatan orang lain,

memanfaatkan diri sendiri, dan melanggar hak asasi manusia.

Dan hak-hak korban meliputi:⁴¹

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaanya.
- 2) Menolak restitusi dari pelaku jika tidak memerlukanya.
- 3) Mendapatkan restitusi atau kompensasi.
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapatkan hak miliknya.
- 6) Mendapatkan bantuan penasehat korban.
- 7) Mempergunakan upaya hukum.

b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul viktimologi perlindungan korban dan saksi, korban adalah seseorang yang menderita penderitaan lahir dan batin, kehilangan harta benda atau kematian akibat perbuatan atau usaha pelanggaran dari pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dan lain-lain.⁴²

c. Menurut Mulladi, korban adalah orang yang telah menderita kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau substansial yang serius, baik secara individu maupun kolektif, sebagai akibat dari satu atau beberapa tindakan yang melanggar hukum pidana di negaranya, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴³

⁴¹ Arief Gosita, 2009, "*Masalah Korban Kejahatan kumpulan karangan*", Jakarta, Akademik. Persindo. hlm. 63.

⁴² Bambang Waluyo, 2011, "*Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 45.

⁴³ Muladi, 2005. "*Hal Dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Bandung, Refika Aditama, hlm, 108.

Merujuk pada definisi korban yang diberikan oleh sejumlah ahli, maka korban bukanlah sekedar individu atau kelompok yang menderita secara langsung akibat tindakan yang merugikan dirinya atau kelompoknya, namun sebenarnya lebih luas lagi mencakup keluarga dekat korban atau korban dan mereka yang pernah menjadi korban yang dirugikan dengan membantu korban mengatasi

Sedangkan pengertian korban menurut beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 2014, perubahan UU PSK No. 13 tahun 2006 menyatakan bahwa “korban adalah mereka yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi sebagai akibat suatu tindak pidana”.
2. Pasal 1 ayat (3) UU PKDRT No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam keluarganya”.
3. Menurut UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah seseorang atau sekelompok orang, termasuk korban dan ahli warisnya, yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional, kerugian atau pengabaian ekonomi, atau pembatasan atau perampasan hak-hak dasar sebagai akibat langsung dari suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan pengertian hukum tentang korban terdapat perbedaan pengertian hukum.

1.5.3.2 Jenis-Jenis Korban

Cakupan korban sangatlah luas, dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam juga disebut korban. Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan oleh para ahli viktimologi di dalam Bukunya G. Widiartana yakni:

a. Jenis Korban Berdasarkan Jenis Viktimisasi:⁴⁴

1) Korban Bencana Alam Atau Sebab Lainnya

Korban bencana alam atau penyebab lainnya, terutama seseorang yang mengalami penderitaan, kehilangan atau kesedihan sebagai akibat dari peristiwa alam atau bencana yang tidak disebabkan oleh manusia.

2) Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana khususnya yang menjadi korban tindak pidana dan menderita karena suatu tindak pidana.

3) Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Struktural Atau Korban Penyalahgunaan Kekuasaan

⁴⁴ G. Widiartina, 2014, "*Viktimologi, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang menjadi korban kebijakan yang mendukung penguasa atau penyalahgunaan kekuasaan.

b. Jenis Korban Berdasarkan Jumlahnya.⁴⁵

1) Korban perseorangan atau individual

Merupakan orang yang secara perseorangan atau individu menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

2) Korban Berkelompok Atau Viktimisasi Kolektif

Yakini orang yang secara bersama-sama menjadi korban dalam suatu peristiwa.

3) Korban masyarakat/negara yang mana cakupannya lebih luas dari korban berkelompok.

c. Berdasarkan Hubungannya Dengan Tujuan Yang Diharapkan Dari Tindakan Pelaku.⁴⁶

1) Korban langsung

Yakni orang yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

2) Korban tidak langsung

Dengan kata lain, orang-orang yang tidak hanya menjadi sasaran langsung tindakan pelaku, tetapi juga mengalami kesulitan atau penderitaan yang sama.

⁴⁵ *Ibid*, G. Widiartina, hlm. 29.

⁴⁶ Rena Yulia, *Loc. Cit*, hlm. 53-54.

Stephen Shafar dalam bukunya *Rena Yulia* mengemukakan jenis-jenis korban menjadi 7 tujuh bentuk, yakni:⁴⁷

1) *Unrelated victims*

Yakni orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan penyerang dan menjadi korban karena mempunyai potensi, oleh karena itu, tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban.

2) *Proactive victims*

Yakni korban karena peran korban dalam melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu aspek tanggung jawab terletak sama antara korban dan penyerang.

3) *Participating victims*

Perilaku korbanlah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang mengambil sejumlah besar uang dari bank tanpa pengawasan dan membungkusnya dengan kantong plastik, yang dapat mengundang pada pencurian dan pelanggaran serupa yang menjadi tanggung jawab pelaku.

4) *Biologically weak victim*

Yakni korban yang secara keadaan fisik memungkinkan mereka menjadi korban, seperti Perempuan, anak-anak dan lanjut usia. Oleh karena itu, tanggung jawab ada pada

⁴⁷ *Ibid*, *Rena Yulia*, hlm. 62.

Masyarakat dan pemerintah karena mereka tidak dapat melindungi para korban yang tidak berdaya.

5) *Socially weak victim*

Yakni korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang terkait, seperti tunawisma yang status sosialnya lemah. Oleh karena itu, tanggung jawab ada pada pelaku dan Masyarakat.

6) *Self victimizing victims*

Yakni korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban palsu) atau kejahatan tanpa korban. Oleh karena itu tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban yang juga merupakan pelaku kejahatan.

7) *Political victims*

yakni korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban-korban tersebut hanya dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi perubahan konteks politik.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mendapatkan suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai

menyusun laporan.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka dan menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁹ Penelitian ini terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian dengan tipe ini umumnya disebut studi dogmatik atau penelitian *doctrinal*.⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni suatu metode penelitian normatif yang harus menggunakan Undang-Undang, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵¹

Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum Pustaka atau data sekunder yang didasarkan dengan mendalami, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undang dan yurisprudensi yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dengan tujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis dari permasalahan hukum.

1.6.2 Sumber Data

⁴⁸ Cholid Narbuko Dan Abu Hamid, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

⁴⁹ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika”, Jakarta, 2016, hlm. 25.

⁵⁰ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 89.

⁵¹ Amirudin Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengelolaan dan analisis data berdasarkan dengan jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Oleh karena itu, pengolahan dan analisis bahan hukum tidak lepas dari penafsiran hukum yang berbeda-beda. Data diperoleh dari dokumen resmi dan karya yang berkaitan dengan subjek penelitian berupa laporan tesis, disertasi dan undang-undang. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku Data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Peraturan Perundang-Undangan Yang Relevan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder. Ini dapat termasuk:

- a. Buku-buku yang membahas mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Website internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan kamus hukum, dan bahan primer dan sekunder serta tersier di luar bidang hukum yang relevan. Bahan hukum tersier juga dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan peneliti.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka/dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi kepustakaan merupakan studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.⁵²

⁵² Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengelolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.⁵³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijelaskan, dan melakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan diluar fakultas hukum, perpustakaan Universitas, perpustakaan daerah.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini terhitung 6 Bulan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023, yang meliputi tahap pengajuan judul atau pra proposal, acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN TINDAK**

⁵³ J. Suprpto, “*Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3.

**PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA”**. Yang pembahasannya dibagi IV (empat) bab, Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini :

Bab Pertama memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok yang akan diangkat dalam skripsi ini terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga ditinjau dari UU PKDRT, bab pertama terdiri dari tiga sub bab, yang berisi mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan Pustaka, dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab Kedua membahas mengenai kedudukan status hukum korban KDRT psikis berdasarkan UU PKDRT. Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT psikis berdasarkan UU PKDRT.

Bab keempat membahas mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.